

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejak awal Maret 2020, Indonesia dihadapkan dengan wabah besar yang telah menghantui dunia yaitu virus corona (Covid-19). Wabah dari Covid-19 menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia yang mengakibatkan kota wuhan, tempat di mana wabah ini mulai dan harus memutuskan dengan cara *lockdown* untuk memperlambat laju penyebaran virus Covid-19.² Banyak Negara yang sudah banyak mengambil keputusan ekstrim dengan melakukan *lockdown* dengan pertimbangan dalam pencegahan penularan virus Covid-19. Sejak tanggal 20 Maret 2020 Indonesia juga melakukan *lockdown* untuk mengatasi wabah virus Covid-19 karena penyebaran virus ini sangat cepat dan kasus positif atau yang sudah terinfeksi virus covid-19 yang meningkat.

Virus covid-19 ini tidak hanya berdampak dari sisi kesehatan, namun juga berdampak bagi perekonomian negara, seperti dengan adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan peraturan PPKM, mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi kacau, banyak tenaga kerja dirumahkan oleh perusahaannya, pedagang UMKM bangkrut, serta terhentinya berbagai jasa transportasi seperti supir angkot ataupun ojek online. Sehingga

² Dewi Novitasari, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)*, p-ISSN: 2622-8351, e-ISSN: 1858-3199, Vol 34 N0 1, juni 2021, hal 71

penghasilan masyarakat kecil pun juga tertimpa imbasnya. Untuk memulihkan keadaan negara, tidak dapat di selesaikan dengan mengandalkan kebijakan pemerintah. Diperlukannya kerjasama dari seluruh elemen, yaitu masyarakat, pemerintah, dan organisasi sosial. Salah satu organisasi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menangani kondisi ini adalah lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS.

BAZNAS Trenggalek juga ikut berpartisipasi dalam penanganan Covid 19 di Kabupaten Trenggalek. Dialokasikan Rp. 1,3 miliar untuk penanganan pandemi Covid di Trenggalek. Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dalam kesempatan itu bersyukur dalam membantu instrumen yang merubah wajah Trenggalek, melalui indahnya zakat, infak dan shodakoh bisa terus membaik dari tahun ke tahun.³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁴Ia merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sesuai dengan regulasi yang ada, BAZNAS melakukan

³ <https://prokopim.trenggalekkab.go.id/berita/desember/2598-baznas-trenggalek-kembali-berikan-award-kepada-unit-pengumpul-zakat-terbaik> diakses pada tanggal 6 Maret 2022

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

pengelolaan zakat, termasuk di dalamnya melakukan pengelolaan sumber daya manusia dengan mengacu kepada kedua regulasi tersebut.

Masa kini, tuntutan profesionalisme dalam pengelolaan zakat semakin mendapat perhatian, baik dari pemerintah, masyarakat, terutama dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) itu sendiri. Salah satu tuntutan tersebut adalah yang berkaitan dengan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).⁵ Untuk meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan zakat serta menciptakan sumber daya manusia (amil) yang profesional; terampil; dan kompeten, Badan Amil Zakat Nasional memfokuskan diri pada penguatan sumber daya manusia dan sistem. Rakornas Zakat 2019 di Hotel Sunan Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 4-6 Maret 2019 menghasilkan 22 resolusi. Salah satunya, BAZNAS menyelenggarakan Pendidikan dan latihan yang diikuti sekurang- kurangnya 750 amil. Rinciannya adalah 45 amil dari BAZNAS pusat, 660 amil dari BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota serta 45 amil dari LAZ.⁶

Fokus memperkuat daya saing perekonomian dan industri melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia.⁷ Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraannya menyampaikan

⁵ Pusat kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, Outlook Zakat Indonesia 2019, (Jakarta: Pusat kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2019), hal. 434.

⁶ <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/pnz3ov384/baznas-fokus-kuatkan-sdm-dan-sistem>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2022

⁷ <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/01/103128065/menju-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia-yang-unggul?page=all> Diakses pada tanggal 6 Maret 2022

bahwa persaingan dunia yang semakin ketat dan dirupsi di berbagai bidang, membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tepat.⁸

BAZNAS Kabupaten Trenggalek sebagai kepanjangan tangan dari BAZNAS Indonesia melaksanakan pengelolaan zakat dengan mengadopsi sistem dan manajerial dari BAZNAS Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Trenggalek dipimpin oleh 5 (lima) pimpinan. 5 (lima) orang tersebut terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang masing-masing membidangi fungsi- fungsi tertentu. Untuk menunjang kinerja pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek, ada 8 (delapan) pelaksana yang tugas dan fungsinya dengan keempat bidang yang ada. Tupoksi- tupoksi kerja pada BAZNAS Kabupaten/Kota lebih jelas diatur pada Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek dinilai telah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, utamanya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek yang masih cukup tinggi. Melalui dana ZIS yang telah terhimpun, BAZNAS Kabupaten Trenggalek kemudian menyalurkan dana tersebut kepada para mustahik melalui program-program tertentu, terutama kepada fakir dan miskin yang menjadi salah satu prioritas

⁸ <https://katadata.co.id/berita/2019/08/16/jokowi-ungkapkan-pentingnya-kualitas-sdm-di-hadapan-anggota-dewan> Diakses pada tanggal 5 Maret 2022

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam upaya mencapai kriteria kinerja pembangunan daerah.

BAZNAS Kabupaten Trenggalek merupakan satu-satunya lembaga pengelola zakat (LPZ) di Kabupaten Trenggalek yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam ranah kesejahteraan sosial, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan. Melalui sinergi yang dibangun BAZNAS Kabupaten Trenggalek dengan Gertak (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) dan Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten berhasil menunjukkan pencapaiannya dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Trenggalek yang dikutip oleh Radar Tulungagung, pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek mencapai 76,44 ribu orang atau senilai 10,98%. Angka tersebut telah mengalami penurunan sebesar 7,06 ribu orang atau senilai 1,04% dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 yang sebesar 83,50 ribu orang atau senilai 12,02%.⁹

Untuk mendukung kegiatan BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah, (ZIS), Bupati Trenggalek beberapa saat lalu mengeluarkan Surat Edaran baru yang dapat menunjang aktivitas penggalan potensi dana ZIS. BAZNAS Kabupaten Trenggalek sendiri dalam rangka merespon hasil penghimpunan yang pada satu tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari sisi penerimaan zakat, serta

⁹ <https://radartulungagung.jawapos.com/read/2019/12/17/170615/angka-kemiskinan-dan-pengangguran-turun-kebahagiaan-masyarakat-naik> Diakses pada tanggal 4 Maret 2022

hadirnya regulasi-regulasi baru yang berpotensi meningkatkan perolehan dana ZIS Kabupaten Trenggalek di masa depan, berusaha untuk meningkatkan profesionalitas lembaganya melalui strategi-strategi yang tepat serta kebijakan- kebijakan yang efektif.

BAZNAS Trenggalek untuk menanggulangi dampak covid-19 dengan melakukan donasi covid-19. Dalam Kegiatan Program ini BAZNAS Trenggalek sinergi dengan pemerintah daerah baik pada sisi penghimpunan maupun dalam program penyalurannya. Dari total dana yang terhimpun sejumlah 684 juta sudah tersalurkan dengan berbagai program penanganan covid-19. Diantara program penyaluran donasi tersebut adalah untuk bantuan kepada warung yang terdampak di awal tahun 2021, bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak ppkm, stimulus kegiatan vaksinasi dan masih banyak lainnya.

Prinsip dalam pelaksanaan program ini adalah dana infak terkait dalam istilah pengelolaan keuangan BAZNAS, dimana dana donasi diikad oleh akad khusus untuk penanganan covid-19, sehingga dana tidak bisa digunakan untuk program lainya selain program-program penanganan covid-19. BAZNAS Trenggalek berkerjasama dengan dinas sosial P3A bersinergi dalam program gerakan orang tua asuh yatim/piatu akibat covid-19 berdonasi berupa bantuan biaya sekolah setiap bulan.

BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional salah satu lembaga yang di bentuk oleh pemerintahan untuk mengelola zakat secara nasional.

BAZNAS merupakan Lembaga pemerintahan nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS Kabupaten Trenggalek merupakan lembaga zakat tingkat Kabupaten yang bertanggung jawab pada pengelolaan zakat yang berada di wilayah Trenggalek.

Tujuan BAZNAS Trenggalek adalah untuk menanggulangi dampak covid-19 di BAZNAS Trenggalek. Meningkatkan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam masa pandemi covid-19 dan penanggulangan kemiskinan. Meningkatkan kesadaran muzaki, munfiq dan mustahik dalam menunaikan zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Meningkatkan pelayanan amil terhadap muzaki, munfiq, dan mustahik. Meningkatkan pengumpulan dana zakat dan bansos supaya lebih maksimal.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, agar penelitian ini tidak keluar konteks maka akan dikerucukan menjadi rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Trenggalek dalam menanggulangi dampak Covid-19 ?
2. Apa program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam menanggulangi dampak Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan BAZNAS Trenggalek dalam mengatasi pengumpulan dan pendayagunaan ZIS dalam masa pandemi Covid-19 untuk mengurangi kemiskinan yang diakibatkan oleh virus Covid-19. Untuk memudahkan pencapaian tujuan tersebut penulis mempunyai tujuan dari sub masalahnya yaitu:

1. Untuk mengetahui peran ZIS dalam menanggulangi dampak Covid-19 di BAZNAS Trenggalek
2. Untuk mengetahui program BAZNAS dalam menanggulangi dampak Covid-19 di BAZNAS Trenggalek

D. Kegunaan Peneliti

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna diantaranya Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan peran zakat, infaq dan sedekah dalam masa pandemi Covid-19. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan pengelolaan suatu badan usaha atau lembaga seperti BAZNAS dan lainnya.

2. Secara Praktis

a. Untuk mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang zakat, infaq dan sedekah yang dimiliki oleh penulis. Selain itu, penulis dapat mengetahui peran zakat, infaq dan sedekah, dalam menanggulangi dampak Covid-19.

b. Untuk Lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan evaluasi terhadap lembaga serta lembaga dapat memaksimalkan peran ZIS di BAZANAS Trenggalek.

c. Secara akademik

Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Konseptual

- a. Peran ZIS pengelolaan infaq dan sedekah yang profesional akan berdampak positif bagi masyarakat uas. Pengelolaan infaq dan sedekah dengan zakat sebenarnya tidak jauh berbeda, perbedaanya hanya pada perkara hukum. Zakat menjadi wajib kalau telah mencapai nisab dan haul yang telah ditentukan, sementara hukum infaq dan sedekah adalah sunnah.

- b. Menurut Yusuf Al Qardawi, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Menurutnya, zakat bisa juga diartikan mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.¹⁰
- c. Infaq berasal dari kata Anfaqa yang berarti menafkahkan atau membelanjakan. Sedangkan menurut istilah, infaq merupakan bentuk kegiatan dalam mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan yang kita miliki dengan tujuan sesuai syariat islam.¹¹

2. Operasional

Pengertian judul secara keseluruhan adalah peran zakat, infak dan shadakah dalam menanggulangi dampak covid-19 (studi pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek) maksudnya adalah bagaimana cara menanggulangi masyarakat yang terdampak covid-19 melalui zakat, infak dan shadakah di BAZNAS Trenggalek dan untuk membantu para mustahiq. Seberapa jauh pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dalam melakukan program donasi di BAZNAS Trenggalek dalam masa pandemi covid-19.

- 3. Menurut Bahasa, sedekah berasal dari kata Sedekah yang berarti benar. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan sesuai ajaran Islam.

¹⁰ Moh. Toriquddin dan Abd. Rauf, Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, hal.32

¹¹ Trigatra Akbar Utama El Yanda dan Siti Inayatul Faizah, *ibid.*, hal.914

F. Sitematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui dan memudahkan dalam penelitian skripsi, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori atau buku-buku teks yang berisi teori- teori besar dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Kajian teori ini selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pembukaan pembahasan dan juga menjawab permasalahan-permasalahan didalam skripsi ini, yaitu “Peran Zakat Infaq Sedekah Dalam Menanggulangi Dampak Covid-19 (Studi pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek)”.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil dan membahas penelitian yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan di lapangan ataupun hasil wawancara. BAB V :

PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.